Volume 4 No 2 (2022) 477-494 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v4i2.686

Peran Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Baznas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik

Ali Idrus¹, Ade Maman²

Universitas Muhammadiyah Jakarta aliidruszw@gmail.com¹, ademaman26@gamil.com²

ABSTRACT

One of the solutions proposed by Badan Amil Zakat Nasional is to form Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik which has the task of improving the quality of life of mustahik through its programs. So, the purpose of this study is to find out how the role of Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Badan Amil Zakat Nasional in improving the economic welfare of mustahik. This study uses qualitative research methods that produce descriptive data. Where this research is based on observations made by the author and then explained according to what the author observed in the field. The data collection that the researchers did was using the method of observation, documentary interviews, and other data. When the data has been collected, the researcher conducts an analysis and then draws conclusions from the analysis. The results of this study are Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik BAZNAS plays a role in the development of micro, small and medium enterprises (MSMEs) and focuses on potential creative businesses, empowers by providing business development capital assistance, in accordance with the budget draft proposed by mustahik, and approved by LPEM BAZNAS.

Keywords: The Role of LPEM BAZNAS, Mustahik's Economic Welfare

ABSTRAK

Salah satu solusi yang di kemukakan Badan Amil Zakat Nasional adalah membetuk Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik yang memiliki tugas meningkatkan kulitas hidup mustahik melalui program-programnya. Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Badan Amil Zakat Nasional dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Dimana penelitian ini didasari dengan pengamatan yang dilakukan oleh penulis kemudian di paparkan sesuai apa yang penulis amati di lapangan. Adapun pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu menggunakan metode observasi, wawancara dokumenter, dan data lainnya. Ketika data-data telah terkumpul, peneliti melakukan analisis lalu mengambil kesimpulan dari analisis tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik BAZNAS berperan dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan berfokus pada usaha-usaha kreatif potensial, melakukan pemberdayaan dengan cara memberikan bantuan modal pengembangan usaha, sesuai dengan rancangan anggaran biaya yang telah diajukan mustahik dan disetujui oleh LPEM BAZNAS.

Kata Kunci: Peran LPEM BAZNAS, Kesejahteraan Ekonomi Mustahik

Volume 4 No 2 (2022) 477-494 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v4i2.686

PENDAHULUAN

Permasalahan kehidupan yang dihadapi umat Islam di Indonesia sangat banyak, terutama permasalahan pada bidang ekonomi. Permasalahan tersebut mencakup tingkat penghasilan yang minim, daya saing yang rendah dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi nasional, tingkat pengangguran tinggi, keterbatasan teknologi, ketidak merataan kemakmuran dan kesejahteraan hidup yang tinggi, dan lain sebagainya (Sanjaya, 2011). Hal ini menimbulkan kesenjangan ekonomi antara yang miskin dengan yang kaya, kemiskinan adalah suatu fakta kehidupan sosial yang menggambarkan kondisi yang tidak sesuai dengan harkat kemanusiaan.

Oleh karena itu, kita perlu menciptakan usaha-usaha atau lapangan pekerjaan sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran, dan ini menjadi kewajiban bersama baik pemerintah maupun masyarakat. Tampaknya tidak berlebihan bila dikatakan bahwa usaha memberantas kemiskinan umat kedudukan "hukum-nya" termasuk kategori wajib (Faruq and Mulyanto 2017).

Salah satu usaha yang bisa dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan adalah dengan dana zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Tujuan pengelolaan zakat menurut Undang-undang Nomor 23 Pasal 3 adalah agar mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta mampu meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulanagan kemiskinan (Masuko, 2014).

Zakat merupakan sumber dana potensial dalam pemberdayaan ekonomi penerima manfaatnya (Mustahik). Selain itu dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Lembaga atau Badan Amil Zakat sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengelolaan dana zakat, tidak hanya memberikan dana zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan, serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal usaha sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri (Soeharto 2004).

Pemberdayaan dana zakat ini terus mengalami perkembangan seiring dengan berjalanya waktu. Setiap Lembaga Amil Zakat pasti akan melakukan pengembangan terus menerus terhadap pemberdayaan dana zakat (http://repository.unib.ac.id/4389/Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam

Volume 4 No 2 (2022) 477-494 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v4i2.686

Mensejahterakan Usaha Ekonomi Mikro. Diakses tanggal 27 September 2019, pukul 22:02). Begitupula yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terus mengembangkan dan memperkuat berbagai model program ekonomi berbasis dana zakat untuk memberdayakan umat khususnya warga kurang mampu dan golongan mustahik (penerima zakat) lainnya.

Peran lembaga amil zakat menjadi fasilitator sangat penting dalam pengelolaan dan pendayagunaan zakat sebagai instrument yang dapat mempengaruhi pemerataan sosial ekonomi masyarakat. Dalam hal ini keberadaan Badan Amil Zakat Naional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah yang bertugas mengelola dana Zakat, Infaq dan Shadaqah serta dana lainnya yang halal dan legal dari perorangan, kelompok, perusahaan atau lembaga. Dana yang terhimpun disalurkan dalam berbagai program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan kebencanaan. Namun masih banyak mustahik belum tersentuh program pemberdayaan oleh BAZNAS.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis berpendapat bahwa Zakat selayaknya diletakkan dalam sebuah kerangka mekanisme investasi sosial yang harus dapat menjadikan seseorang yang semula mustahik menjadi seorang muzakki, melalui berbagai program yang sistematis dan terencana. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada program pemberdayaan yang ada di BAZNAS dengan judul "Peran Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Baznas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik".

TINJAUAN LITERATUR

Pengertian peran

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya (Seokanto, 2013).

Aspek-aspek Peran

Volume 4 No 2 (2022) 477-494 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v4i2.686

Biddle dan Thomas (1996) dalam artikel Waraopea et al. (2019), membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu: (1) Orang- orang yang mengambil bagian dalam interaksi social, (2) Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut, (3) Kedudukan orang-orang dalam perilaku, dan (4) Kaitan antara orang dan perilaku.

Pengertian Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah "ekonomi" sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti "keluarga, rumah tangga" dan nomos yang berarti "peraturan, aturan, hukum". Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai "aturan rumah tangga" atau "manajemen rumah tangga (Soeharto 2004).

Sistem Ekonomi

Sistem ekonomi adalah interaksi dari unit-unit ekonomi yang kecil (para konsumen dan produsen) ke dalam ekonomi yang lebih besar di suatu wilayah tertentu. Dalam suatu sistem ekonomi tercakup seluruh proses dan kegiatan masyarakat dalam usaha mereka memenuhi kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas adanya (Deliarnov 1997). Bentuk system ekonomi diantaranya; (1) Sistem ekonomi sosialis yaitu sistem ekonomi dimana pemerintah memegang peran paling penting atau dominana dalam pengaturan kegiatan ekonomi. Dominasi dilakukan melalui pembatasan- pembatasan terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota masyarakat (Sumodiningrat, 1999). (2) Sistem Ekonomi Liberal yaitu dimaksudkan untuk menunjukan bahwa sistem ini memberikan kebebasan yang cukup besar bagi pelaku- pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing (Grossman, 1995). (3) Sistem Ekonomi Campuran yaitu adanya kekuatan tunggal dan kelompok baik disisi produksi (monopoli dan oligopoli) maupun disisi konsumsi (monopsoni dan oligosponi) maka distribusi manfaat tidak akan sesuai dengan kemampuan masing- masing pelaku ekonomi dengan kondisi tersebut maka pasar tidak berfungsi secara wajar atau sering disebut sebagai kegagalan pasar (market failures). Untuk mengembalikan keseimbangan pasar maka perlu adanya campur tangan di luar produsen dan konsumen (Sumodinigrat, 1999). (4) Sistem Ekonomi Islam yaitu dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-

Volume 4 No 2 (2022) 477-494 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v4i2.686

iqtishad alislam. Al-iqtishad secara bahasa berarti *al-qashdu* yaitu pertengahan dan berkeadilan. Pengertian pertengahan dan berkeadilan ini banyak ditemukan didalam Al-Quran diantaranya "Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan" (Luqman: 19) dan "Di antara mereka ada golongan yang pertengahan" (al-maidah:60).

Prinsip-prinsip Ekonomi

Menurut Grossman (1995), ada kriteria hasil yang dicapai yaitu: melimpah, pertumbuhan, stabilitas, keamanan, efisiensi, pemerataan dan keadilan, kemerdekaan ekonomi, kedaulatan ekonomi, kedaulatan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan nilai nilai.

Ekonomi Mustahik

Ekonomi mustahik yang meningkat adalah tujuan dari di bentuknya lembaga program pemberdayaan ekonomi di lembaga zakat. Kucuran modal hingga pendampingan diberikan agar para mustahik bisa berdaya hingga akhirnya mereka tidak lagi menerima dana zakat, bahkan berubah status menjadi wajib zakat alias muzaki. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) melansir persentase dana penyaluran zakat, infak, dan sedekah yang didistribusikan untuk program-program ekonomi baru berkisar sekitar 15 persen. Ini berdasarkan data penyaluran dana zakat secara nasional per Agustus tahun 2018 (https://www.republika.co.id/berita/duniaislam/wakaf/16/12/17/oibq8r313-program-pemberdayaan-ekonomi-mustahik, diakses 20 September 2019, pukul 19:57). Pemberdayaan ekonomi adalah mencakup upaya-upaya untuk mengembangkan daya dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, melindungi masyarakat yang lemah, menguatkan kelembagaan keuangan dan pembangunan yang dikelola oleh masyarakat dan meningkatkan derajat kemandirian di masyaraka dan masyarakat dipandang sudah berdaya dan mencapai tingkat kemandirian bilamana masyarakat tersebut sudah mampu memanfaatkan akses pada sumberdaya capital atau pada lembaga-lembaga keuangan formal lainnya (Triwibowo, 2009).

Pemberdayaan mustahik adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa kredit untuk usaha produktif sehingga mustahik sanggup meningkatkan pendapatanya dan juga membayar kewajibanya (zakat) dari hasil usahanya. Menurut Soeharto (2004), pelaksanaan pemberdayaan di singkat menjadi 5P:

Volume 4 No 2 (2022) 477-494 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v4i2.686

(1) Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal, (2) Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, (3) Perlindungan: melindungi terutama masyarakat yang lemah agar tidak tertindas oleh masyarakat yang kuat dengan tujuan menjaga persaingan yang tidak seimbang, terlebih tidak sehat antara yang kuat dan yang lemah dan mencegahnya eksploitasi kelompok kuat kepada kelompok lemah, (4) Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya, (5) Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan hak kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Kesejahteraan Mustahik

Sejahtera menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aman, makmur dan selamat dari segala gangguan. Sedangkan kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, keselamatan dan ketentraman (Departemen Pendidikan Nasional, 2005). Jadi, kesejahteraan adalah keadaan atau kehidupan yang aman, tentram, dan makmur (kebutuhan terpenuhi) secara lahir dan batin.

Indikator Kesejahteraan

Meliputi seluruh bidang kehidupan manusia. Mulai dari Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Iptek. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat perlu memperhatikan indikator kesejahteraan tersebut. Adapun indikator kesejahteraan tersebut adalah: (1) Jumlah dan Pemerataan Pendapatan, (2) Pendidikan Yang Semakin Mudah Untuk Dijangkau, dan (3) Kualitas Kesehatan Yang Semakin Meningkat dan Merata. Ketiga indikator kesejahteraan tersebut juga dapat dijadikan sebagai parameter kemajuan suatu daerah. Baik di dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan maupun pendidikan. Sejahtera menunjuk ke keadaan yang lebih baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya di dalam keadaan makmur, keadaan sehat atau damai (Hemanita, 2013).

Mustahik zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat. Diantara delapan golongan yang berhak menerima zakat, terdapat berapa golongan yang menerima bagian zakatnya untuk memenuhi kebutuhannya, mereka ini adalah orang-orang fakir, miskin, orang-orang yang

Volume 4 No 2 (2022) 477-494 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v4i2.686

berhutang untuk kebutuhan dirinya, ibnu sabil, dan budak-budak. Selain itu, ada pula yang menerima zakat karena kebutuhan umat Islam terhadap dirinya, yaitu orang-orang yang berhutang untuk mendamaikan dua pihak yang bersengketa, para amil zakat, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah (Ash-Shiddiegy 1953).

Amil Zakat

Orang yang mendapatkan amanah untuk pengumpulan dan pembagian zakat. Sesungguhnya dalam teks fiqih sendiri masih saja dikatakan bahwa yang berhak bertindak sebagai amilin adalah mereka yang disebut "Imam", "Khalifah", atau sekurangkurangnya "Amir" alias pemerintah yang efektif (Mas'udi 2010).

Penelitian yang dilakukan oleh (1) (Saputri 2018) dengan judul penelitian "Analisis Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Zakat Produktif Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Boyolali" bertujuan untuk mengetahui pengaruh zakat produktif terhadap pemberdayaan *mustahiq* dan untuk mengetahui bagaimana penerapan zakat produktif di BAZNAS Boyolali. 54 Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya dana zakat mampu mempengaruhi mustahiq. Dapat disimpulkan bahwa pemberian modal dan bantuan alat berpengaruh terhadap perekonomian mustahiq. (2) Penelitian yang dilakukan oleh (Suratno 2017), dengan judul penelitian "Pengaruh Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq (Studi pada lembaga amil zakat DPUDT bandar lampung)". Bedasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, secara persial variabel pendayagunaan zakat produktif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pemberdayaan mustahiq. Hal ini dibuktikan bahwa, nilai hitung sebesar 5,668 > tabel sebesar 2,00172 dan dengan taraf signifikan hasil sebesar 0,000 < 0.05, dengan demikian Ha diterima dan H0 ditolak. (3) Penelitian yang dilakukan oleh (Qowim 2012), dengan judul penelitian "Pemberdayaan Mustahiq Di Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Baitul Ummah Kota Malang". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana program pemberdayaan mustahiq melalui adanya program zakat produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh mustahig merasa beruntung dengan adanya program tersebut, sehingga mereka bisa mempunyai pekerjaan baru, bidang usaha baru atau meneruskan usahanya begi yang usahanya sudah berkembang.

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, peneliti akan memaparkan mengenai

Volume 4 No 2 (2022) 477-494 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v4i2.686

perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu: (1) Penelitian ini bertujuan mengetahui peran lembaga ekonomi mustahik BAZNAS dalam maningkatkan kesejahteraan Mustahik. (2) Penelitian ini di lakukan di lembaga pemberdayaan ekonomi mustahik BAZNAS tahun 2019. (3) Penelitian ini di lakukan dengan metode kualitatif deskriptif.


METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yang memusatkan perhatianya pada penomena yang diselidiki dengan melukiskan dan mengklasifikasikan fakta atau karaktristik subjek secara faktual dan cermat. Data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar dan perilaku) tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka atau frekuensi (Saputri 2018). Metode kualitatif ini dimaksudkan untuk mengetahi peran LPEM BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik. Tehnik pengumpulan data dilakukan melalui: (1) Obsevasi; mencatat data mengenai Peran Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Badan Amil Zakat Nasional dalam meningkatkan kesejahteran ekonomi mustahik, yang kemudian disusun secara sistematis. (2) Wawancara; mewawancarai narasumber (subyek penelitian). Dan (3) Dokumentasi; yaitu bentuk dokumentasi yang berupa Peran LPEM BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik (Arikunto, 1996).

HASIL DAN PEMBAHASAN


Zakat terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan para penerima manfaat (Mustahik). Kesimpulan didapatkan dari kajian indeks kesejahteraan BAZNAS untuk mengukur dampak dari penyaluran dana zakat pada mustahik yang dilakukan lembaga ini selama dua tahun terakhir. Hasilnya program pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS terbukti meningkatkan kesejahteraan mustahik dalam bidang material, spiritual, pendidikan, kesehatan, dan kemandirian.

Volume 4 No 2 (2022) 477-494 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v4i2.686



Gambar 1


Dari grafik tersebut dapat disimpulkan dana diterima LPEM tumbuh sebesar 35% dibandingkan dengan transaksi di tahun 2018. Hal yang sama pada transaksi penyaluran dana jika dibandingkan dengan transaksi di tahun 2018 mengalami pertumbuhan penyaluran dana sebesar 55%. Adapun rasio penyaluran pada tahun 2019 sebesar 88% meningkat apabila dibandingkan dengan rasio penyaluran di tahun 2018 yaitu sebesar 76%. Dana yang diterima LPEM sebesar Rp. 12.153.134.420 yang terdiri dari dana infak sebesar Rp. 4.121.710.000 dan dana zakat sebesar Rp. 8.031.424.420. Penerima manfaat LPEM selama priode 2019 yang terdiri dari beberapa program dengan jumlah penerima manfaat secara keseluruhan sebanyak 28.423 kepala keluerga, terdiri dari 21.222 lakilaki dan 7.201 perempuan. Pengukuran kemajuan mustahik dilakukan dengan cara kaji dampak terhadap mustahik binaan LPEM BAZNAS guna mengetahui perkembangan kemajuan mustahik tersebut, dalam kaji dampak ada beberapa aspek yang diukur diantaranya tingkat pendapatan, perkembangan usaha pemasaran dan lain sebagainya.



Gambar 2

Volume 4 No 2 (2022) 477-494 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v4i2.686

Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (LPEM) BAZNAS merupakan salah satu lembaga yang dibentuk oleh BAZNAS berdasarkan keputusan ketua BAZNAS No 18 tahun 2018 yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas kehidupan dhuafa (mustahik) melalui pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, perkebunan dan kehutanan yang berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai pemberdayaan zakat dan menjadi salah satu elemen dasar untuk memenuhi visi BAZNAS (Zaky, 2002). Adapun programprogram LPEM BAZNAS adalah sebagai berikut: (1) ZMART: adalah program pemberdayaan ekonomi mustahik dalam upaya meningkatkan eksistensi dan kapsitas usaha ritel mikro untuk mengatasi kemiskinan di wilayah urban. Terdapat dua jenis Zmart yang dikembangkan yaitu; (a) Zmart point; usaha perdagangan ritel dengan skala usaha yang masih kecil dan dikelola secara tradisional. (b) Mustahik Zmart yang dalam program disebut dengan saudagar Zmart. Untuk mendukung aktivitas usaha saudagar Zmart agar terus berkembang dan bersaing dengan usaha ritel yang ada, maka dikembangakn Zmart wholwsale sebagai sebuah Distribution Center (DC). Manfaat dibangunya DC adalah kemudahan suplai produk dan peningkatan daya saing harga. Zmart DC akan menjadi sebuah usaha bersama yang merupakan gabungan dari pemilik Zmart Point (Effendi, 2002). Mekanisme belanja dari Zmart Point ke DC dengan sistem online menggunakan aplikasi Zmart yang dapat diunduh di play store. Skema aplikasi Zmart secara keseluruhan yang dijalankan sepeti gambar berikut.



Gambar 3

Volume 4 No 2 (2022) 477-494 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v4i2.686

Pada tahap selanjutnya, Zmart point akan diarahkan menjadi sebuah marketplace atau etalase untuk semua produk yang dihasilkan oleh mustahik penerima manfaat program BAZNAS. Untuk pemenuhan produk-produk ritelnya, DC Zmart bekerja sama dengan principal/produsen produk-produk ritel untuk meningkatkan daya saing dalam konteks menekan harga jual. Zmart juga akan menjadi sebuah pusat branding, marketing, selling, dan developing bagi produk-produk mustahik Mustahik Pengusaha (MP). Dalam konteks pendayagunaan dana zakat, penyaluran zakat digunakan untuk penguatan ekonomi masyarakat melalui intervensi bantuan modal dan pengembangan usaha yang dijalankannya. Lembaga-lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana dari masyarakat yang surplus dana kepada masyarakat yang defisit dana tidak menjalankan fungsinya dengan baik, ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang unbankable, karena mereka tidak mempunyai aset untuk agunan sebagai dasar pinjaman kredit, dan minimnya skill kewirausahaan juga mengakibatkan susahnya masyarakat miskin untuk lepas dari kemiskinannya. Program Mustahik Pengusaha adalah program pemberdayaan ekonomi untuk mustahik produktif yang akan menjalankan usaha atau sudah menjalankan usaha dari berbagai jenis produk. Dari kategori usahanya, program ini bertujuan mengembangkan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Jenis usaha yang dijalankan berupa usaha skala rumah tangga (makanan ringan, kue, minuman, processing produk turunan hasil pertanian, peternakan, perikanan, dll), industri kreatif (batik, ukiran, konveksi, kerajinan tangan, desainer, periklanan, dll).

Dalam memfokuskan kegiatan pendampingan dan intervensi yang akan diberikan kepada mustahik maka disusun 2 skema penerima manfaat yakni; (1) Millenial Preneur (MP): penerima manfaat program ini merupakan anak muda usia 21-35 tahun yang memiliki potensi dalam mengembangkan aktivitas kewirausahaan yang juga dapat mendorong terbukanya lapangan pekerjaan baru. Ekosistem program yang dibentuk adalah inkubasi usaha dengan coaching mentor secara intensif. (2) Micropreneur Mandiri; penerima manfaat merupakan mustahik usia 36-55 tahun dengan jenis usaha yang beragam yang dapat meningkatkan pendapatan usahanya serta memenuhi kebtuhan hidupnya secara mandiri. Ekosistem yang dibangun pada kategori ini adalah dengan mendekatkan pada komunitas usaha disekitarnya selain adanya aktivitas pendampingan (http://repository.unib.ac.id/4389/ *Pendayagunaan ZakatProduktif*

Volume 4 No 2 (2022) 477-494 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v4i2.686

Dalam Mensejahterakan Usaha Ekonomi Mikro. Diakses tanggal 27 September 2019, pukul 22:02).

Mustahik penerima manfaat program yang dibina oleh LPEM BAZNAS hingga Desember 2019 sebanyak 1.417 penerima manfaat, wilayah lokasi usaha pada program mustahik pengusaha yang tersebar di 8 Provinsi dan 27 Kabupaten/Kota di Indonesia dengan kategori usaha pada bidang perdagangan, jasa, produk, serta beberapa kategori dari kalangan disabilitas. Pelaksanaan program mustahik pengusaha bertujuan untuk: (1) Meningkatkan pendapatan mustahik sasaran melalui peningkatan produksi, kualitas produk, dan harga jual di pasaran, (2) Meningkatkan kepemilikan asset produktif mustahik sasaran. (3) Meningkatkan etos kerja dan keterampilan mustahik dalam usaha pengembangan produk yang dikelolanya. (4) Membangun sentra produksi pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, ekonomi kreatif, dan UMKM untuk memenuhi pasar dalam dan luar negeri. (5) Membangun eko-sosio-tourism pada daerah-daerah sasaran program. Adapun modal intervensi yang diberikan kepada mustahik adalah sebagai berikut: (1) Modal usaha sesuai dengan kebutuhan usaha, (2) Perbaikan kualitas produk, (3) Perbaikan kemasan dan branding, (4) Penguatan promosi dan pemasaran, (5) Pendampingan perizinan usaha, (6) Pelatihan-pelatihan (motivasi usaha, pencatatan keuangan), (7) Pendampingan peningkatan kapasitas aqidah dan ibadah, (8) Ketentuan usaha program ini diperuntukan bagi bidang usaha sebagai berikut:

Tabel 4				
Kuliner	Jasa	Industri Kreatif		


Volume 4 No 2 (2022) 477-494 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v4i2.686

Semua jenis makanan ringan dan minuman yang tahan lama (lebih dari 1	1 -	Batik
bulan)		Ukiran
Usaha makanan yang menggunakan gerobak	Service AC	Konveksi
	Laundry	Kerajinan tangan
	Cuci kendaraan	Desainer
	Service smartphone dll	Periklanan/percetakan

Dalam menentukan jenis usaha yang dipilih oleh mustahik harus mempertimbangkan hal-hal berikut: (1) Adanya potensi usaha yang unggul untuk dikembangkan: menggali informasi dari berbagai sumber tentang kegiatan usaha yang akan dikembangkan dan memiliki potensi untuk dikembangkan di wilayah tertentu. (2) Adanya peluang pasar: sebagai titik awal suatu usaha dapat berkembang atau tidak. Infrormasi yang perlu dikaji sebagai indikator adanya peluang pasar adalah sebagai berikut: (a) komoditas yang diminta pasar baik musiman maupun harian, (b) jumlah permintaan komoditas yang tinggi dan kecenderungan permintaan yang akan datang, (c) Kualitas produk yang digemari pasar, (d) Lokasi Pasar, dan (e) Pesaing usaha. (3) Lumbung pangan; program pemberdayaan ekonomi pada sektor pertanian dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas petani dan produksi melalui pendekatan pertanian berkelanjutan berbasis agribisnis. Skema pertanian berkelanjutan didefinisikan sebagai suatu sistem pertanian yang memanfaatkan sumberdaya yang dapat diperbarui (renewable resources) dan sumber daya yang tidak dapat diperbarui (unrenewable resources). Pola pertanian berkelanjutan yang dikembangkan BAZNAS mencakup pada penerapan pertanian organik dan pertanian terpadu. Penerapan pertanian berkelanjutan diharapkan dapat meminimalkan dampak negatif dari sistem pertanian berbasis kimiawi dengan menjaga lingkungan pertanian yang sehat, sehingga keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Penerapan sistem pertanian tersebut harus diiringi dengan perubahan pola pikir (mindset) para petani dalam melakukan kegiatan pertanian secara bertahap melalui

Volume 4 No 2 (2022) 477-494 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v4i2.686

pendampingan intensif, pemberian pelatihan dan memperkaya ilmu berwawasan lingkungan (Poerwadarminta, 1984). Ada beberpa model pertanian diantaranya: (1) Tradisional, (2) Konvensional, (3) Semi Organik, dan (4) Organik. Skema Lumbung pangan merupakan lembaga cadangan pangan di daerah perdesaan, berperan dalam mengatasi kerawanan pangan masyarakat. Lumbung pangan tidak hanya berperan sebagai gudang pangan untuk mengatasi masalah kekurangan pangan pada masa paceklik dan kondisi bencana, tetapi juga berkembang menjadi kelembangaan pembiayaan yang melayani kebutuhan modal dan sarana produksi bagi masyarakat.



Gambar 5

Dalam tahap awal pengembangan lumbung pangan diarahkan untuk mengatasi kerawanan pangan masyarakat secara mandiri, selanjutnya sejalan dengan peningkatan kemampuan lumbung pangan dapat dikembangkan menjadi lembaga ekonomi perdesaan dengan bidang kegiatan yang lebih luas. Pada tahapan inisiasi dan penguatan lumbung pangan diarahkan pada peningkatan kapasitas ketahanan pangan masyarakat, melalui bantuan penguatan modal usaha tani sebagai pemicu berkembangnya usaha kelompok berdasarkan potensi yang ada di masing-masing wilayah (Soekanto, 2013).

Hingga bulan Desember 2019, sebaran program Lumbung Pangan BAZNAS yang dijalankan oleh Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (LPEM) BAZNAS secara umum berada pada lima titik di Kab.Sukabumi, Kab.Karawang, Kab.Serang, Kab.Pandeglang, dan Kab. Garut. Berikut adalah sebaran program menurut

Volume 4 No 2 (2022) 477-494 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v4i2.686

provinsi.Jumlah penerima manfaat hingga bulan Desember 2019 sebanyak 183 KK, penambahan jumlah penerima manfaat telah dilaksanakan di Sukabumi, Serang, Karawang, dan Garut dengan jumlah penambahan penerima manfaat sepanjang 2019 adalah 116 KK. Penambahan jumlah penerima manfaat ditujukan pada daerah yang berdekatan dengan lokasi sebelumnya telah dilaksanakan program pada periode pertama, selain itu juga dilaksanakan penambahan penerima manfaat di lokasi yang berintegrasi dengan program dari lembaga lain seperti balai ternak di Kab. Garut.

Mekanisme pemberdayaan yang dilakukan LPEM BAZNAS terhadap calon mustahik binaan baznas terdapat beberapa tahapan diantaranya; (1) Asesment wilayah: Dalam proses assessment ini dilakukan survey terhadap kebutuhan masyarakat sekitar dan kegiatan perekonomian di daerah tersebut sehingga nantinya bisa ditentukan program apa saja yang cocok untuk diterapkan di daerah tersebut. (2) Latihan Dasar Kelompok (LDK): Dalam kegiatan LDK calon mustahik diberikan materi edukasi dan motivasi selama 1 jam dan dilakukan kegiatan-kegiatan lainya guna memacu semangat para calon mustahik binaan LPEM BAZNAS. (3) Pendampingan program: setelah mustahik menjadi anggota binaan LPEM BAZNAS maka akan dilakukan pendampingan program secara intensif, pendamping program membantu mutahik dalam mengembangkan usahanya. (4) Membangun kemandirian mustahik: Setelah 2 tahun dilakukan pendampingan program maka selanjutnya akan membangun kelompok atau koperasi usaha agar para mustahik bisa mandiri dalam mengelola usahanya dan koperasi tersebut nantinya akan dikelola oleh anggota mustahik binaan LPEM BAZNAS sehingga para mustahik bisa menjalankan usahanya secara mandiri (Biddle dan Thomas, dalam (Waraopea et al. 2019)).

LPEM BAZNAS memiki peran yang penting dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), karena program-program LPEM BAZNAS fokus pada usaha-usaha kreatif yang potensial dan sudah berjalan. Secara garis besar LPEM BAZNAS memiliki peran pengembangan usaha-usaha yang sudah berjalan dan dikelola oleh mustahik, LPEM BAZNAS melakukan pengembangan dengan cara memberikan bantuan modal usaha sesuai dengan rancangan anggaran biaya yang diajukan mustahik Pendampingan program Mustahik penerima manfaat program LPEM BAZNAS diberikan

Volume 4 No 2 (2022) 477-494 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v4i2.686

pendampingan dan bimbingan oleh pendamping program yang telah ditentukan LPEM BAZNAS sesuai program yang dijalankan. Selain itu membantu mustahik dalam menjalankan usahanya baik dalam manajemen usaha, pengelolaan keuangan dan juga pengembangan usaha kedepanya. Pendamping program melakukan pertemuan rutin bulanan untuk membahas perkembangan usaha mustahik dan memberikan edukasi, motivasi, semangat dan solusi baik terkait produksi, promosi dan distribusi untuk penjualan produk mereka dan juga akan membantu mengurus perizinan, baik perizinan usaha, pengurusan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ataupun pengurusan label halal produk mustahik binaan LPEM BAZNAS.

Peran Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik BAZNAS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonmi Mustahik. Dalam membangun kemandirian mustahik pendampingan program LPEM BAZNAS maksimal 2 tahun terhitumg setelah mustahik menerima bantuan dana pengembangan usaha yang diberikan. Setelah mencapai batas waktu 2 tahun maka LPEM BAZNAS tidak lagi melakukan pendapingan, sehingga usaha dijalankan secara mandiri oleh kelompok mustahik. Kemudian kelompok mustahik yang sudah mendapatkan pendampingan program selama 2 tahun maka diwajibkan mendirikan usaha bersama atau koprasi, untuk proses pendirian koprasi akan dibantu oleh LPEM BAZNAS muali dari proses rapat pendirian koprasi, membuat akta pendirian koprasi atau Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK), pengajuan akta pendirian koperasi, dan lain-lain sampai terbentuk sebuah koperasi yang utuh, setelah selesai pendirian koperasi maka seluruh kebutuhan dan biaya operasioal ditanggung oleh koperasi itu sendiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Peran Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Badan Amil Zakat Nasional dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik, berperan sebagai pengembang usaha mikro kecil dan menegah (UMKM), dan berfokus pada usaha- usaha kreatif potensial yang sudah berjalan. LPEM BAZNAS melakukan pemberdayaan dengan cara memberikan bantuan modal pengembangan usaha, sesuai dengan rancangan anggaran biaya yang telah diajukan mustahik dan disetujui oleh LPEM BAZNAS.

LPEM BAZNAS memiliki 3 program yaitu Zmart, Mustahik Pengusaha dan

Volume 4 No 2 (2022) 477-494 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v4i2.686

Lumbung Pangan. Dalam proses berjalanya program-program ini LPEM BAZNAS melakukan pendampingan kepada kelompok-kelompok mustahik binaan LPEM BAZNAS selama 2 tahun, pendamping program membantu mustahik dalam menjalankan usahanya baik dalam manajemen usaha, pengelolaan keuangan dan juga pengembangan usaha kedepannya. Setelah mustahik mendapatkan pendampingan program selama 2 tahun maka diwajibkan mendirikan usaha bersama atau koperasi, kemudian untuk proses pendirian koperasi akan dibantu oleh LPEM BAZNAS dari awal sampai selesai yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah selesai pendirian koperasi maka seluruh kebutuhan dan biaya operasioal ditanggung oleh koperasi itu sendiri.

Pelaksanaan pemberdayaan mustahik melalui program-program yang dilakukan oleh LPEM BAZNAS tentunya tidak terlepas dari kesalahan dan kekurangan dalam pelaksanaannya. Namun demikian, inovasi-inovasi yang sesuai dengan kebutuhan mustahik terus di upayakan, dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan ekonomi mustahik. Penulis memberikan saran kepada Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Badan Amil Zakat Nasional untuk lebih: (1) Kinerja LPEM sudah cukup baik namun diharapkan kedepanya agar lebih ditingkatkan lagi. (2) Selektif dalam menntukan mustahik penerima manfaat program LPEM BAZNAS dan emantau kegiatan pendamping program secara massif. (3) Memberikan akses pemasaran produk-produk mustahik binaan LPEM BAZNAS.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. (1996). Prosedur Penelitian (Sesuatu Pendekatan Praktek). Rineka Cipta.

Ash-Shiddiegy, Hasbi. 1953. *Pedoman Zakat*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.

Deliarnov. 1997. Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Departemen Pendidikan Nasional. (2005). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka.

Effendi, S. (2002). Peran BAZIS DKI Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat. Mazalah BAZIS DKI Jakarta.

Faruq, Ubaid Al, and Edi Mulyanto. 2017. Sejarah Teori-Teori Ekonomi. Pamulan

Volume 4 No 2 (2022) 477-494 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v4i2.686

Tanggerang Selatan: UNPAM Press.

Gregory, G. (1995). Sistem-sistem Ekonomi. Sinar Grafika Offset.

Hemanita. (2013). Perekonomian Indonesia. Idea Press.

LPEM BAZNAS. (2019). *Laporan Semester Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik.* Dokumen LPEM BAZNAS.

Mauludi, A. (2006). Statistik Penelitian Ekonomi Islam dan Sosial. PT. Prima Heza Lestari.

Mas'udi, Masdar Farid. 2010. *Pajak Itu Zakat Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat.*Bandung: PT. Mizan Pustaka.

Qowim, Kholida Fitrotul. 2012. *Pemberdayaan Mustahiq Di Lembaga Amil Zakat Infak Dan Shadaqah Baitul Ummah Kota Malang*.

Saputri, Wardanti Murni. 2018. ANALISIS PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIQ MELALUI ZAKAT PRODUKTIF STUDI KASUS BADAN AMIL ZAKAT.

Soeharto, E. (2004). *Metodologi Pengembangan Masyarakat*. BEMJPMI.

Sumodiningrat, G. (1999). Sistem Ekonomi Pancasila Dalam Perspektif. Impac Wahana Cipta.

Suratno. 2017. Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq.

Triwibowo, D., & Subono, N. I. (2009). *Meretas Arah Kebijakan Sosial Baru di Indonesia*. Pustaka LP3ES.

Waraopea, Elisabeth Beata, Mariam Sondakh, and Yuriewati Pasoreh. 2019. "Peranan Komunikasi Dalam Menyosialisasikan Bantuan Dana Pendidikan Kepada Masyarakat Suku Kamoro (Studi Pada Lembaga Musyawarah Adatsuku Kamoro Di Timika Papua)." *Acta Diurna Komunikasi* 2(8).

http;//repository.unib.ac.id/4389/ *Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Mensejahterakan Usaha Ekonomi Mikro.* Diakses tanggal 27 September 2019, pukul 22:02 https://www.gatra.com/detail/news/323883-Puskas-BAZNAS-Rilis-Perhitungan- Had-Kifayah-Untuk-Indonesia

https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/16/12/17/oibq8r313-program-pemberdayaan-ekonomi-mustahik, diakses 20 September 2019, pukul 19:57